



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6088

KEUANGAN OJK. Perbankan Indonesia. Kepemilikan Tunggal. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 145)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 39/POJK.03/2017

TENTANG

KEPEMILIKAN TUNGGAL PADA PERBANKAN INDONESIA

I. UMUM

Konsolidasi perbankan merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Dengan konsolidasi perbankan diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomis dari Bank di Indonesia dan peningkatan efektivitas pengawasan Bank, khususnya melalui pengawasan Bank secara terkonsolidasi.

Sementara itu, rencana integrasi sektor keuangan ASEAN pada tahun 2020 yang memungkinkan Bank dengan kualifikasi tertentu (*Qualified ASEAN Banks-QAB*) bebas beroperasi di kawasan ASEAN, akan meningkatkan persaingan antara Bank nasional dengan bank dari kawasan ASEAN.

Untuk mengantisipasi integrasi sektor keuangan regional dan global tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan nasional, baik melalui akselerasi konsolidasi perbankan maupun upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan Bank, kualitas penerapan tata kelola, maupun meningkatkan permodalan Bank.

Di samping itu, perlu disadari bahwa ketahanan dan daya saing perbankan yang kuat sangat dipengaruhi dan membutuhkan dukungan struktur perbankan yang kuat pula. Struktur perbankan yang kuat menjadi kerangka dasar yang diharapkan mampu mendukung peningkatan perekonomian nasional, antara lain dapat dicapai melalui penataan struktur kepemilikan Bank.

Dengan mempertimbangkan hal di atas dan sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, perlu untuk melakukan pengaturan kembali mengenai Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia, yang salah satunya dilakukan dengan memberikan alternatif penyesuaian struktur kepemilikan saham Bank melalui pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) maupun pelaksanaan Fungsi *Holding*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dalam hal PSP berbentuk badan hukum, pengertian PSP adalah sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Sejalan dengan itu, pengertian telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung juga mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, dalam hal PSP memiliki lebih dari 2 (dua) Bank dan diantaranya terdapat beberapa Bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang sama, kepemilikan atas Bank yang melakukan kegiatan usaha dengan prinsip yang sama tersebut tidak memperoleh pengecualian.

Contoh:

PSP yang telah memiliki 1 (satu) Bank konvensional dan 1 (satu) Bank berdasarkan prinsip syariah yang kemudian

mengambil alih Bank berdasarkan prinsip syariah, PSP melakukan penyesuaian struktur kepemilikan atas kedua Bank berdasarkan prinsip syariah tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bank campuran” dalam ketentuan ini adalah Bank yang didirikan dan dimiliki oleh bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia, yang telah memperoleh izin usaha sebelum mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan pada saat mulai berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kepemilikan Tunggal pada perbankan Indonesia tanggal 5 Oktober 2006, komposisi pemegang saham masih tetap terdiri dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan Bank di Indonesia.

Sejalan dengan penjelasan dalam huruf a, dalam hal PSP bank campuran memiliki lebih dari 1 (satu) Bank lain bukan bank campuran, kepemilikan atas Bank bukan bank campuran tersebut tidak memperoleh pengecualian.

Contoh:

PSP yang telah memiliki 1 (satu) bank campuran dan 1 (satu) Bank lain bukan bank campuran yang kemudian mengambil alih lagi Bank lain yang bukan bank campuran, PSP melakukan penyesuaian struktur kepemilikan atas kedua Bank yang bukan bank campuran tersebut.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan penggabungan atau peleburan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank umum.

Huruf b

Dengan ketentuan ini maka Bank yang dikendalikan oleh PSP tetap ada sebagaimana semula namun saham yang semula dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh PSP dialihkan kepemilikannya kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*).

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kewajiban pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) sebagai badan hukum Indonesia diberlakukan bagi PSP berupa:

- a. orang perseorangan dan badan hukum non-bank yang berkedudukan di Indonesia; dan/atau
- b. orang perseorangan dan badan hukum yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “perusahaan induk di bidang keuangan (*financial holding company*)” adalah badan hukum yang dibentuk dan/atau dimiliki oleh PSP untuk mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas perusahaan keuangan yang menjadi anak perusahaan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “instansi Pemerintah Pusat” adalah instansi yang berwenang menangani Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 7

Ayat (1)

Rencana pelaksanaan pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dilaporkan dalam Rencana Bisnis Bank dan dituangkan secara detail dalam rencana pembentukan Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) dan rencana pengalihan saham dari PSP kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kepemilikan saham bank umum, calon pemegang saham Bank menyesuaikan kepemilikan sahamnya dengan batas maksimum kepemilikan saham pada saat menjadi pemegang saham Bank. Dengan ketentuan ini maka seluruh saham PSP dapat dialihkan kepada Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*). Namun demikian, ketentuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Induk di Bidang Perbankan (*Bank Holding Company*) untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya dalam hal setelah pengalihan saham tersebut Bank yang dimiliki tidak memenuhi kriteria tingkat kesehatan Bank, dan/atau penilaian tata kelola sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kepemilikan saham bank umum.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “saham Bank” adalah saham Bank yang memiliki hak suara.

Ayat (2)

Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak mempengaruhi pencatatan akuntansi maupun permodalan Bank.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak di luar kelompok usaha dan/atau keluarga sampai dengan derajat kedua dari PSP. Pengalihan saham dari PSP kepada pihak lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bank umum, serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembelian saham bank umum.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan “penilaian tingkat kesehatan Bank” adalah penilaian tingkat kesehatan Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai:

- a. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, untuk Bank Umum Konvensional; dan

- b. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, untuk aktivitas perbankan dengan prinsip syariah.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank” adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.